


1. PEMBUANGAN LIMBAH DI SUNGAI  
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2. HUKUM LIMBAH CAIR

KK  
Per 8/99  
Har  
a

**SKRIPSI**

**ASTUTI MARIYANTI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP  
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT YANG  
DIBUANG KE DALAM AIR**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP  
PEMBUANGAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT YANG  
DIBUANG KE DALAM AIR**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Pembimbing,**



**Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 878 388**

**Penyusun,**



**Astuti Marivanti**  
**NIM. 039514093**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal : 16 Agustus 1999**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**1. Ketua : Machsoen Ali, S.H., MS.**



**2. Anggota : - Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**



**- Tatiek Sri Djatmanti, S.H., MS.**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian di dalam bab-bab terdahulu yang membahas masalah pengawasan terhadap baku mutu limbah cair bagi kegiatan Rumah Sakit sebagai penghasil limbah dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit, akhirnya ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1.1 **Konsiderans bagian menimbang Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 menetapkan bahwa alasan penetapan baku mutu limbah cair bagi rumah sakit adalah sebagai sarana pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan demi melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, didasarkan pada alasan limbah cair yang berasal dari rumah sakit mempunyai potensi sebagai limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup**
- 1.2 **Pasal 6 huruf a PP No. 20 Tahun 1990 mengatur bahwa dasar pertimbangan bagi penetapan baku mutu air pada suatu sumber air adalah data kualitas dan kuantitas air.**
- 1.3 **Pasal 15 PP Nomor 20 Tahun 1990 mengatur bahwa Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Rumah Sakit ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan berkonsultasi dengan Menteri Negara Kesehatan dan pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen dalam bidang**

pengendalian lingkungan hidup (BAPEDAL) dan karena adanya perbedaan kondisi lingkungan yang bersifat regional maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah berkonsultasi dengan pejabat-pejabat yang berwenang dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair yang lebih ketat dari ketentuan Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

1.4 Selain kewajiban untuk mentaati ketentuan Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan di dalam izin kegiatannya, Rumah Sakit juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu dalam rangka upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diatur di dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995.

1.5 Pasal 30 PP No. 20 Tahun 1990 mengatur bahwa pengawasan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang dilaksanakan oleh instansi teknis di daerah yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan terhadap kualitas air. Dengan melakukan interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996, instansi teknis tersebut adalah BAPEDAL Daerah Tingkat I.

1.6 Pasal 30 ayat (3) PP Nomor 20 Tahun 1990 mengatur tentang bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang berkaitan dengan baku mutu limbah cair rumah sakit.

2. Bahwa PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air mengabaikan asas *Ius Contra Rius Actus*. Pasal 25 menetapkan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan izin pembuangan limbah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sedangkan pasal 37 menetapkan bahwa pejabat yang berwenang melakukan tindakan administratif yang salah satunya berupa tindakan pencabutan izin pembuangan limbah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Selain itu pengaturan di dalam PP No. 20 Tahun 1990 bersifat tidak konsisten sehingga dapat menyebabkan permasalahan hukum. Pasal 33 dan pasal 37 mengatur hal yang serupa dengan isi ketentuan yang berbeda. Pasal 33 dengan tegas menetapkan bahwa pejabat yang berwenang mencabut izin pembuangan limbah cair adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sedangkan pasal 37 menetapkan bahwa Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II berwenang mengenakan tindakan administratif yang salah satunya menurut bagian penjelasan pasal berupa pencabutan izin pembuangan limbah cair.

## 2. Saran

Dengan berpegang pada permasalahan dan pembahasan serta uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, pada akhirnya saya dapat mengemukakan beberapa pokok pikiran sebagai saran :

1. Menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan hidup untuk mengurangi resiko terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bagi pihak rumah sakit pada khususnya, diharapkan meminimalkan pemakaian

- bahan-bahan yang dapat menimbulkan pengaruh buruk pada lingkungan hidup;
2. Menggalakkan program minimisasi limbah RS dengan tujuan untuk mengurangi jumlah limbah dan melakukan pengolahan terhadap limbah yang masih mempunyai nilai ekonomis;
  3. Diadakannya perbaikan terhadap isi ketentuan pasal-pasal yang diatur di dalam PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dengan cara menghilangkan ketentuan-ketentuan yang dapat menyebabkan permasalahan hukum, yaitu sebagai berikut :
    - 3.1 Menghilangkan ketentuan pasal 17 ayat (1) dalam pengaturan pasal 37 yang mengatur tentang sanksi berupa tindakan administratif;
    - 3.2 Menghilangkan ketentuan sanksi berupa pencabutan izin pembuangan limbah sebagai salah satu alternatif jenis tindakan administratif yang dimaksudkan di dalam pasal 37;
  4. Mengatur ketentuan-ketentuan secara lebih jelas dan rinci untuk menghindari interpretasi yang tidak pada tempatnya dan memudahkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di dalam setiap pasal.